

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)
TERHADAP KORBAN KASUS PENGANIAYAAN DALAM
TINDAK PIDANA UMUM (STUDI KASUS PN
NO.183/Pid.B/2021/PN.Demak)**



OLEH :

M. VALENTINO

502021079

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memproleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
2025**

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)
TERHADAP KORBAN KASUS PENGANIAYAAN DALAM
TINDAK PIDANA UMUM (STUDI KASUS PN
NO.183/Pid.B/2021/PN.Demak)**

OLEH :

M. VALENTINO

502021079

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Seminar Skripsi

Palembang, Oktober 2025

Pembimbing I



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H
NIDN/ NBM :217086201/ 858994

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, SH., M.H
NIDN/ NBM201028802/1288914

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudhistira, S.H., M.Hum.

NIDN/ NBM: 1100662/ 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA
(NOODWEER) TERHADAP KORBAN KASUS
PENGANIAYAAN DALAM TINDAK PIDANA
UMUM (STUDI KASUS PN
NO.183/Pid.B/2021/PN.Demak)**



NAMA : M. VALENTINO

NIM : 502021079

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H (
2. Febrina Hertika Rani, SH., M.H (

Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H

Anggota : 1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.

2. Dr. Reny Okprianthy, SH., MH.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : M. VALENTINO

NIM : 502021079

PRODI : HUKUM

JUDUL : ANALISIS HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA
(NOODWEER) TERHADAP KORBAN KASUS
PENGANIAYAAN DALAM TINDAK PIDANA UMUM
(STUDI KASUS PN NO.183/Pid.B/2021/PN.Demak)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H
NIDN/ NBM :217086201/ 858994

Febrina Hertika Rani, SH., M.H
NIDN/NBM/201028802/1288914

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. VALENTINO

NIM : 502021079

Email : muhammadvalentino19@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terhadap Korban Kasus Penganiayaan Dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Pn No.183/Pid.B/2021/Pn.Demak)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 Februari 2025



M. VALENTINO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika berani bermimpi, berarti harus berani mencapai”

“Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati”

(QS. Al-Imran : 119)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada Ayah Saya Charles , Ibu Saya Asti Mariani , Kedua Saudara, Orang Yang Setia Mendampingi Saya, Dan Almamater Kebanggaan Saya Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA

Data Pribadi

Nama	: M. VALENTINO
NIM	: 502021079
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 19 Oktober 2003
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Alamat	: Jl. Mayor Zen Lr. Segaran
No. Tel.	: 083857911642
Email	: muhammadvalentino19@gmail.com
No. Hp	: 083857911642
Nama Ayah	: Charles
Pekerjaan Ayah	: Swasta
Alamat	: Jl. Mayor Zen Lr. Segaran
No. Hp	: 082281022003
Nama Ibu	: Asti Mariani
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Mayor Zen Lr. Segaran
No. Hp	: 082178338797



Riwayat Pendidikan

Tk	: ALIYATI
SD	: SDN 208 PALEMBANG
SMP	: SMPN 08 PALEMBANG
SMA	: SMAN 05 PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Terhadap Korban Kasus Penganiayaan Dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus PN No.183/Pid.B/2021/PN.Demak)”** sebagai salah satu syarat untuk menyusun dan mengikuti seminar proposal skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H. pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi semangat, memberi nasihat, motivasi dan arahan-

arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Febrina Hertika Rani, SH., M.H selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan-arahan, semangat dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tersayang yaitu mama, papa, adik, ombai, nenek, dan kakek, yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

Palembang, Oktober 2024

Penulis



M. Valentino

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) TERHADAP KORBAN KASUS PENGANIAYAAN DALAM TINDAK PIDANA UMUM (STUDI KASUS PN NO.183/Pid.B/2021/PN.Demak) M. VALENTINO

Dalam pasal 49 ayat (1) Hukum Pidana, disebutkan bahwa pembelaan terpaksa atau *noodweer* dapat digunakan sebagai dasar pembenaran. Namun, meskipun demikian, perbuatan pidana tersebut tetap tidak dibenarkan.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, Kasus ini menjadi relevan untuk dikaji karena menimbulkan perdebatan mengenai batas pembelaan terpaksa dan bagaimana pertimbangan yuridis maupun non-yuridis berpengaruh terhadap keadilan substansial dalam proses hukum. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam perkara penganiayaan yang terjadi pada Mbah Minto, dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur *noodweer*, seperti adanya serangan yang tidak sah dan adanya ancaman yang memaksa terdakwa untuk bertindak. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim terhadap Korban Kasus Penganiayaan Dalam Tindak Pidana Umum dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk.. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada mbah minto di daerah Jawa Tengah (Putusan No. 185/Pid B/2021/PN Demak). Hakim tidak menerapkan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) akan tetapi hanya melakukan penerapan tuntutan secara retributive yaitu dengan menerapkan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara 1,2 Tahun, padahal seharusnya Hakim menetapkan Pasal 49 KUHP sebagai alasan pembenaran dalam menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Mbah Mito dalam kasus ini, sebab melihat dari bukti bahwa Mbah Minto melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan terancam dan terdesak

Adapun pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap korban kasus penganiayaan dalam tindak pidana dalam (Putusan No. 185/Pid B/2021/PN Demak) dan faktor yudiris dan non-yudiris.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Penganiayaan, Keadilan, *Noodweer* Exces

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF SELF-DEFENSE (NOODWEER) IN ASSAULT CASES UNDER GENERAL CRIMINAL LAW (CASE STUDY OF DISTRICT COURT DECISION NO.183/Pid.B/2021/PN.DEMAK)

M. Valentino

According to Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code, self-defense or noodweer can be used as a legal justification. However, despite this provision, the criminal act in question is often still not deemed justifiable. The research method applied in this study is normative juridical research. This case is relevant for further analysis as it raises debates regarding the limits of self-defense and how juridical and non-juridical considerations influence the realization of substantive justice in the legal process. This study aims to explain and analyze the application of self-defense (noodweer) in the assault case involving Mbah Minto, by examining whether the legal elements of noodweer—such as the existence of an unlawful attack and an imminent threat that compelled the defendant to act—were fulfilled. It also seeks to analyze the judge's considerations in responding to the self-defense claim in the assault case decision No. 183/Pid.B/2021/PN Demak.

*In the assault case involving Mbah Minto, which occurred in Central Java (Decision No. 185/Pid.B/2021/PN Demak), the judge did not apply Article 49 of the Criminal Code concerning self-defense (noodweer). Instead, the court adopted a purely retributive approach by applying Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code, sentencing the defendant to 4.5 years in prison. This approach is questionable, considering that Article 49 of the Criminal Code should have been applied as a justification to eliminate the unlawful nature of the act committed by Mbah Minto, given the evidence that shows she acted under threat and in a state of necessity. Furthermore, the judge's considerations regarding the claim of self-defense (noodweer) in the assault case, as stated in Decision No. 185/Pid.B/2021/PN Demak, must be analyzed in light of both **juridical** and **non-juridical factors** that influenced the ruling.*

Keywords: Self-Defense, Assault, Justice, Noodweer Excess, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	15
H. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa	19
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan	27
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	30
E. Tinjauan Tentang Putusan	31
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Kronologi dan Latar Belakang Kasus Mbah Minto	34
B. Analisis Penerapan Pembelaan Terpaksa	35
C. Pertimbangan Mengenai <i>Noodweer Exces</i>	37
D. Kajian Yuridis dan Keadilan Substantif	39
E. Aspek Sosio-Kultural dalam Kasus Mbah Minto	40
F. Implikasi Yurisprudensi dari Putusan PN Demak	42
G. Perbandingan dengan Kasus Serupa di Negara Lain	44
H. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> sebagai Alternatif Penyelesaian	46
I. Rekomendasi Kebijakan dan Reformasi Hukum	47
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia diakui sebagai suatu negara yang menganut prinsip hukum. Hukum sebenarnya berasal dari ketentuan hukum itu sendiri, dan menjadi struktur umum masyarakat. “Hukum berfungsi sebagai penegak keadilan, dan sistem hukum yang berfokus pada penegakan hukum yang berfokus pada penegakan hukum melakukan berbagai fungsi hukum”.¹ Perjuangan untuk mengatasi kejahatan dengan cara yang masuk akal, menjaga keadilan, dan memastikan hasil yang memuaskan dikenal sebagai penegak hukum. Penegakan hukum pidana melibatkan dua tahap, yakni tahap penyelidikan dan tahap penerapan hukum, yang keduanya merupakan bagian penting dari proses untuk memastikan tercapainya kebenaran dan keadilan. Perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan negara harus didasarkan pada hukum sebagai negara hukum Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang sangat krusial sebagai fondasi dan pedoman negara dalam meraih tujuannya. Di Indonesia, mereka yang melakukan tindak kejahatan akan dijatuhi hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang disebut hukum pidana. Hukum pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu: “Aturan khusus hukum pidana diatur dalam undang-undang dan aturan umum hukum pidana diatur dalam undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan undang-undang hukum

¹ Ismail Pettanase, Febrina Hertika Rani, M. Adi Saputra, Dea Justicia Ardha, Tindak Pidana “*Obstruction of justice*”, Universitas Muhammadiyah Palembang, *Journal of Sharia and Legal Science* Vol. 2 No. 2 August 2024. Hlm 164

pidana (KUHP).”²

Dalam tindak pidana penganiayaan dapat berdampak baik pada pelaku maupun korban. Dalam hukum, penganiayaan dilihat dari kedua sisi pelaku dan pihak pembela. Pembelaan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pembelaan, karena ada serangan yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”, salah satu bentuk pembelaan yang diakui dalam hukum pidana Indonesia.³

“Upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum” didefinisikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). *Noodweer* harus mematuhi prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas.⁴ Menurut R. Sugandi, ”suatu tindakan di kategorikan sebagai *noodweer*, harus benar-benar terpaksa mempertahankan (membela) diri jika memenuhi unsur-unsur tindakan yang dilakukan. Kepentingan pribadi atau orang lain, kesusilaan, serta harta benda milik diri sendiri maupun orang lain perlu dijaga. Setiap tindakan serangan atau ancaman yang bertentangan dengan hukum harus segera dihentikan. Penyerangan yang dilakukan dengan melanggar hak orang lain atau tanpa hak yang sah dapat dianggap

² Naufal Assadiqie, Analisis Yuridis penerapan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian. Universitas Pasundan, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.2, No.5, Agustus 2023

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia

⁴ Fergio Rizky Refin, Salman Daffa, Nur Azizi Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia, 2023. Hlm 1

sebagai pelanggaran hukum”.⁵

Dalam kasus penganiayaan, pembelaan terpaksa menjadi masalah penting karena pelaku seringkali tidak berniat melakukan kejahatan, tetapi terpaksa melakukannya untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman. Kasus Mbah Minto di Demak adalah contoh menarik tentang bagaimana pembelaan terpaksa digunakan dalam sistem hukum. Dalam kasus ini, Mbah Minto terlibat dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan dia diproses di Pengadilan Negeri Demak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang, yang mengakibatkan cedera atau bahkan kematian. Sementara itu, menurut yurisprudensi, ”penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa sakit, atau luka pada korban. Dalam konteks hukum, penganiayaan merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku”.⁶

Pada dasarnya istilah penganiayaan ini merupakan perbuatan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia, di mana seseorang dengan sengaja menyakiti atau menyerang fisik maupun psikologis orang lain dan dalam QS. Al-Hajj Ayat 60 yang berisi “barangsiapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya”⁷. Secara teoritis, yang di maksud dengan “pelanggaran HAM adalah

⁵ Paul SinlaEloE, 2024, kajian tindak pidana perdagangan orang, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hlm 41

⁶ Maria SW Sumardjono, Imam Kuswahyono, 2020, *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jawa Timur, hlm73

⁷ Alquran surat. Al-Hajj Ayat 60

stiap tindakan individu atau kelompok, baik secara disengaja, yang melawan hukum mengurangi, menghalangi, atau membatasi hak-hak, Undang-undang memberikan jaminan bagi individu atau kelompok yang khawatir tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang ada”.⁸

Fenomena ini telah menarik perhatian yang mendalam baik dari sisi hukum maupun masyarakat, yang mengaitkan suatu jenis tindakan atau perilaku manusia dengan sifat buruk. Perbuatan tersebut dianggap negatif oleh masyarakat, sehingga mendapat reaksi yang menolaknya, membuatnya sulit untuk dibenarkan. Terdapat alasan tertentu yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan yang meskipun seharusnya memenuhi unsur delik namun tidak berujung pada hukuman. Salah satu alasan pemaaf adalah untuk menghapus kesalahan pelaku. Dengan demikian, meskipun pelaku dipidana karena perbuatannya, tindakannya tetap melanggar hukum karena alasan pemaaf. Selain itu karena kesalahan pelaku hilang atau dihapus pelaku tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹

Dalam pasal 49 ayat (1) Hukum Pidana, disebutkan bahwa pembelaan terpaksa atau *noodweer* dapat digunakan sebagai dasar pembenaran. Namun, meskipun demikian, perbuatan pidana tersebut tetap tidak dibenarkan. Hal ini karena adanya pelanggaran hukum yang terjadi sebelum perbuatan pidana dilakukan, sehingga seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana tersebut

⁸ Nur Husni Emilson, Bintang Zallika Azzahra, dan Audy Marshanda Beremau, “Penguatan Hukum Adat dan Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Masalah Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, hlm. 149.

⁹ Septer Arson, Tamaulina Br. Semiring, Tindak Pidana Penganiayaan, *Journal of International Multidisciplinary Research* Vol:2, No:1, Januari 2024. Hlm 499

masih bisa mendapatkan pengampunan.¹⁰ Pembelaan terpaksa merupakan alasan yang digunakan untuk menghilangkan unsur melanggar hukum, yang berfungsi sebagai dasar untuk membenarkan tindakan yang menghapus atau menghilangkan sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dapat dibenarkan. Menurut Satochid Kartanegara, syarat-syarat untuk *noodweer* diatur dalam pasal 49, yang terdiri dari dua syarat utama, yaitu:

1. Harus ada serangan
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.¹¹

Putusan PN Demak No. 183/Pid.B/2021 menunjukkan cara pengadilan menilai penerapan pembelaan terpaksa. Proses hukum yang dijalani oleh Mbah Minto menunjukkan kesulitan penerapan hukum dalam situasi yang melibatkan elemen pembelaan diri. Keputusan pengadilan dalam kasus ini juga menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia berusaha menyeimbangkan hak pelaku dan korban dalam konteks pembelaan terpaksa. Karena banyaknya kasus tindak pidana atau kejahatan yang terjadi dalam masyarakat yang menyebabkan ketertiban dan keamanan masyarakat terancam, ketertiban dan keamanan masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan tujuan hukum. Problem tindak pidana yang marak terjadi ini tidak hanya melibatkan pelaku yang berusia produktif; banyak kasus menempatkan orang tua sebagai tersangka dalam tindak pidana. Dalam salah satu

¹⁰ Roy Roland Tabaluyan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia, *Lex Crimen* Vol. IV/No.6/Ags/2015. Hlm 26

¹¹ Wenlly Dunggair, Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axcas) Sebagai Alasan Penghapus Pidana, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016. Hlm 62

kasus yang terjadi di Demak, seorang kakek bernama K, atau lebih dikenal sebagai mbah Minto (74), kini ditahan di rutan Polres Demak karena diduga melakukan penganiayaan. Kasus ini bermula ketika mbah Minto memergoki Marjani (38) mencuri ikan di kolam yang diawasinya.¹² Meskipun mbah Minto melakukan pembacokan atas dasar membela diri, kasus tersebut tetap termasuk dalam kategori penganiayaan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Demak menyatakan bahwa Mbah Minto salah melanggar Pasal 351 (2) KUHP.¹³

Pada contoh kasus yang telah dijelaskan diatas dalam proses persidangan telah didengarkan keterangan saksi serta telah diperlihatkan barang bukti maka pada kasus ini hakim memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan penganiayaan sehingga hakim menjatuhkan putusan di pidana. Satu hal yang patut untuk diteliti adalah apakah unsur yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagai alasan yang menghapus pidana telah terpenuhi. Pasal 49 Ayat (1) tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa untuk melindungi diri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain, dari serangan atau ancaman serangan, tidak dapat dikenakan pidana.¹⁴

¹² Kakek 74 Tahun di Demak Ditahan Polisi karena Bela Diri, diterbitkan 14 oktober 2021 jam 08:30 WIB pada <https://kumparan.com/kumparannews/gaduh-kakek-74-tahun-di-demak-ditahan-polisi-karena-bela-diri-1wiJMIOxN4F/full>, diakses tanggal 23 november 2024 jam 12.33 WIB.

¹³ Putusan PN Demak No. 183/Pid.B/2021/PN.Demak

¹⁴ Rahman Amin, 2024, Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional, Penerbitan Cv Budi Utama, Yogyakarta hlm 225

Dalam pembelaan terpaksa ahli hukum Schameister mengemukakan tiga prinsip utama, yaitu:

1. Asas subsidiaritas mengandung makna bahwa segala sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan selain tindakan yang melanggar hukum harus diutamakan. Dalam hal ini, membela diri menjadi langkah terakhir yang bisa diambil.
2. Asas Proporsionalitas menjelaskan bahwa suatu tindakan seharusnya tidak dilakukan secara berlebihan. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dan tindakan yang diambil untuk mencapainya.
3. Asas *culpa in causa*: Ini berarti bahwa seseorang harus tetap bertanggung jawab atas tindakannya karena apa yang dilakukannya adalah akibat dari tindakannya sendiri, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam pembelaan terpaksa.¹⁵

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi keputusan hakim yang memutuskan bahwa tindakan terdakwa tidak termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi pertimbangan yang diambil oleh hakim, yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang dan doktrin yang relevan. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan mengkaji topik tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terhadap Korban Kasus**

¹⁵ Deschi ranteallo, 2024, Pembelaan terpaksa, uwais inspirasi indonesia, Jawa Timur, hlm

Penganiayaan Dalam Tindak Pidana Umum Studi Kasus PN (Demak NO.183/Pid.B/2021/PN.Demak).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis menyusun pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada Mbah Minto di Demak, Jawa Tengah Putusan No.183/PidB/2021/PN.Dmk?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terhadap Korban Kasus Penganiayaan Dalam Tindak Pidana Umum dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Dmk?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus dan terhindar dari pembahasan yang keluar dari topik, ruang lingkup penelitian perlu ditetapkan dengan jelas. Oleh sebab itu, penulis menentukan batasan topik skripsi yang berfokus pada penerapan *noodweer* (pembelaan terpaksa) dalam kasus penganiayaan pada tindak pidana umum, khususnya pada kasus Mbah Minto di Demak, Jawa Tengah (Putusan No. 183/Pid.B/2021/PN.Demak), serta menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap korban dalam kasus tersebut.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sebagai berikut adalah tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam perkara penganiayaan yang terjadi pada Mbah Minto, dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur *noodweer*, seperti adanya serangan yang tidak sah dan adanya ancaman yang memaksa terdakwa untuk bertindak
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim terhadap Korban Kasus Penganiayaan Dalam Tindak Pidana Umum dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teori maupun praktik, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini.

- a. Manfaat Teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kajian kepada disiplin ilmu terutama dibidang hukum dan informasi terbaru bagi praktisi hukum untuk mengetahui yang harus dipenuhi dalam melakukan penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus penganiayaan pembelaan terpaksa yang tidak dapat dihukum dan sejauh mana batas pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai upaya pembelaan diri oleh korban penganiayaan.
- b. Manfaat praktis penelitian ini dapat memberi masukan bagi penegak hukum (Hakim, Jaksa, Advokat) serta menjadi salah satu sumber kajian untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan karya tulis ilmiah ini.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merujuk pada penjelasan yang digunakan dalam sebuah karya tulis yang mencakup pengertian istilah-istilah, definisi, serta ruang lingkup pembahasan. Agar pemahaman lebih mudah dan terhindar dari penafsiran yang keliru, berikut ini adalah penjabaran serta batasan terhadap istilah-istilah yang relevan dengan topik skripsi ini:

1. Analisis Hukum melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang mendasari kasus, serta memahami peraturan, undang-undang, dan preseden hukum yang relevan dengan masalah.¹⁶
2. Pembelaan yang disebut *noodweer* berasal dari dua kata dalam bahasa Belanda, yaitu "*nood*" yang berarti "keadaan darurat" atau "kesulitan tak terduga yang membutuhkan penanganan cepat," dan "*weer*" yang berarti "pertahanan" atau "perlindungan." Pembelaan ini diberikan dalam situasi darurat yang memaksa, di mana ancaman atau pelanggaran hukum terjadi dengan sangat mendesak. Pembelaan *noodweer* dibenarkan karena urgensinya dalam menghadapi serangan yang memerlukan respons segera.
3. Korban adalah orang-orang yang telah mengalami kerugian secara individual maupun kolektif, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, atau kehilangan atau penurunan hak asasinya sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum pidana negara tersebut.¹⁷

¹⁶ Ecep Nurjamal, 2023, Pendidikan Provesi Advokat, Jawa Barat, *EDU PUBLISHER*, hlm 85

¹⁷ Nandang Sambas, Dian andrisari, 2021, *KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 79

4. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang, seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya¹⁸
5. Tindak pidana memiliki dua pengertian, yaitu menurut teori dan hukum positif. Dalam perspektif teori, tindak pidana merujuk pada pelanggaran terhadap norma yang dilakukan oleh pelaku, yang kemudian dikenakan hukuman demi menjaga kesejahteraan umum. Sementara itu, dalam hukum positif, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang sudah diatur oleh undang-undang dan dapat dikenakan hukuman.¹⁹
6. Tindak pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum, tanpa membedakan siapa subjek hukum tersebut.²⁰
7. Putusan Hakim adalah selesainya suatu kasus berdasarkan keputusan akhir hakim tentang hukum dan akibatnya.²¹

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

NO.	PENELITIAN	PENULIS	FOKUS STUDI
1.	Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Dalam Tindak Pidana	Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite,	Tuntutan pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) dan penerapan Pasal 49 ayat

¹⁸ Rodliyah, Salim H.S, 2024, Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru, Sinar Grafika, Jakarta Timur. hlm 43

¹⁹ Martono Anggusti, Nagian Toni, Jimmy chanaka, 2021, Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Medan, Merdeka Kreasi Grup, hlm 248

²⁰ Serlika Aprita, Reni Okprianti, Yudistira, 2024, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, KENCANA, hl194

²¹ Filmon Moxsin Polin. (2021). Memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara. Malang: Media Nusa Creative. hlm. 128.

	Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021, Jurnal ²² .	dan Fonny Tawas, Universitas Sam Ratulangi, 2021.	(1) <i>KUHP</i> dalam kasus kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan memerlukan pemahaman mendalam tentang syarat dan kriterianya.
2.	Perlindungan Hukum Tersangka Lansia Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Demak), 2023, Skripsi ²³	Intan Palentina, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023	Bagaimana proses perlindungan hukum bagi tersangka lansia yang terlibat dalam tindak pidana selama tahap penyidikan, serta apa saja tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan dalam pelaksanaannya?
3.	Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>) Dengan Penganiayaan	M. Abrar Daffari Athallah, Universitas	Bagaimana hakim memberikan penilaian terhadap pemenuhan <i>proportionality</i> dan

²² Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas, 2021, Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, Vol. IX No. 4, April 2021.

²³ Intan Palentina, 2023, Skripsi: Perlindungan Hukum Tersangka Lansia Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Demak). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul), 2022, Skripsi²⁴	Sriwijaya, 2022	<i>subsidiarity</i> dalam konteks pembelaan terpaksa pada putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul? Selanjutnya, bagaimana pertimbangan hukum hakim yang membebaskan terdakwa dari hukuman atas tindakan penganiayaan yang dilakukan dalam pembelaan terpaksa melebihi batas (<i>noodweer excess</i>) untuk melindungi kehormatan diri, sesuai dengan studi pada putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul?
--	--	------------------------	---

²⁴ M. Abrar Daffari Athallah, 2022, Skripsi: Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada tabel di atas dapat dilihat beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut penelitian saya. Penelitian pertama, yang berjudul “Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang ditulis oleh **Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2021. Penelitian kedua yang berjudul “Analisis Penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Kesusilaan” ini menitikberatkan pada pemahaman mengenai kriteria dan persyaratan yang berlaku dalam pembelaan terpaksa (*Noodweer*) serta bagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana kesusilaan. “Perlindungan Hukum Tersangka Lansia Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Demak)”, ditulis oleh **Intan Palentina**, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses perlindungan hukum terhadap lansia yang menjadi tersangka dalam tindak pidana, khususnya dalam tahap penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)”, ditulis oleh **M. Abrar Daffari Athallah**, Universitas Sriwijaya, 2022. Penelitian ini akan membahas bagaimana hakim dalam putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul menilai kedua unsur penting dalam pembelaan terpaksa, yaitu syarat proposionalitas dan subsidiaritas. Fokus utama adalah pada pertimbangan hukum

hakim yang membebaskan pelaku penganiayaan yang dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang melampaui batas (*noodweer excess*) untuk melindungi kehormatan diri korban. Sementara itu, penelitian saya lebih memusatkan perhatian pada penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus penganiayaan yang menimpa Mbah Minto di Demak, Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor Demak No.183/PidB/2021/PN.Dmk.

G. Metode Penelitian

Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan suatu metode dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian yuridis normatif sebagai pendekatan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian hukum normatif merupakan jenis studi ilmiah yang bertujuan mengungkap kebenaran dengan pendekatan logika keilmuan hukum dari perspektif yuridis normatifnya.²⁵

2) Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data terdiri dari data skunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*), penelitian bahan data dan digunakan sebagai data pendukung data primer, data skunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan hukum yang meliputi:

²⁵Kristiawanto,2022, Memahami Penelitian Hukum Normatif, prenada media, Jakarta. hlm

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang meliputi undang-undang, norma dasar, aturan pokok, serta sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Adapun sumber-sumber untuk penelitian hukum ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada dokumen hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi atas dokumen hukum primer. Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi pendapat hukum yang terdapat dalam buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, serta berbagai sumber informasi lain yang relevan dan mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus lainnya yang berkaitan, serta sumber-sumber dari internet.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berasal dari buku-buku karya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas mengenai hukum pidana, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana yang

dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.²⁶

4) Analisis Data

Data sekunder yang dikumpulkan akan diproses dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas isu yang dibahas dalam penulisan ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (*normative legal research*) yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis adalah langkah tambahan dalam mengolah temuan penelitian menjadi laporan. Dalam langkah ini, data dikumpulkan sesuai dengan undang-undang dan dihubungkan dengan subjek penelitian untuk menghasilkan penilaian objektif atas masalah yang di bahas dalam skripsi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengatur dan memudahkan pemahaman isi skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menggunakan sistematika penulisan, seperti yang ditanyakan dalam buku pedoman penyusun skripsi. Secara keseluruhan, terdiri dari empat (4) bab, yang di susun menurut urutan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁶Iwan Hermawan, 2019, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, Indonesia, Hidayatul Quran Kuningan, hlm 135

Pada bagian ini akan dibahas mengenai Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penulisan, Kerangka Konseptual, Review Studi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memaparkan tinjauan pustaka yang membahas definisi tindak pidana, komponennya, dan faktor penyebabnya, serta konsep pembelaan terpaksa dan komponen pembelaan terpaksa, macam-macam pembelaan terpaksa, pengertian penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, macam-macam penganiayaan dan tinjauan umum tentang pertimbangan hakim dalam putusan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai implementasi pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Mbah Minto di Demak, Jawa Tengah. Selain itu, akan diuraikan pula mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk membatalkan hukuman dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan pelaku yang menggunakan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Demak.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini, penulis menyampaikan rangkuman akhir yang mencakup hasil temuan dan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran yang relevan dengan topik yang dibahas, agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Rahman Amin. 2024. *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*.

Yogyakarta: Grub Penerbitan Cv Budi Utama.

Serlika Aprita, Reni Okpirianti, dan Yudistira. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*.

Jakarta: KENCANA.

Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: prenada

media.

Martono Anggusti, Nagian Toni, Jimmy chanaka. 2021. *Mengenal Lebih Dekat*

Sistem Manajemen Dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Medan: merdeka

kreasi grup.

Ecep Nurjamal. 2023. *Pendidikan Provesi Advokat*. Jawa Barat. edu publisher.

Polim, Moksini, Fillmon. 2021. *Memahami Hukum Tata Usaha Negara*. Malang:

Media nusa Creative.

Ranteallo Deschi. 2024. *Pembelaan Terpaksa*. Jawa Timur: uwais inspirasi

indonesia.

Salim Rodliyah. 2024. *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru*.

jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sambas Nandang dan Dian Andrisari. 2021. *KRIMINOLOGI Perspektif Hukum*

Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Paul SinlaEloE. 2024. *Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Edited by Clara

Mitak. Yogyakarta: penerbit Andi.

- Sumardjono dan Maria SW. 2020. *Dinamika Omnibus Law Di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*. Jawa Timur: universitas brawijaya.
- Romli Atmasasmita. (2020). *Reformasi Hukum: Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ranteallo, Deschi. (2024). *Pembelaan Terpaksa*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75-91.
- Romadi, U., & Warnaen, A. (2021). *Sistem Penyuluhan Pertanian “Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger”* (Vol. 1). Tohar media.

B. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia
- Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Disahkan 2023).
- RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

C. Jurnal

Arson, Septher, and Tamaulina Br Sembiring. 2024. "Tindak Pidana Penganiayaan." *Journal of International Multidisciplinary Research E-ISSN 2* (1): 499–505. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>.

Kermite, Dean Praditya, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas. 2021. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum IX* (4): 139.

Naufal Asshadiqie. 2023. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 2* (5): 932–38. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i5.2032>.

Refin, Fergio Rizkya, and Salman Daffa' Nur Azizi. 2023. "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Jurnal Fundamental Justice*, no. 117, 141–56. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>.

Roy Roland Tabaluyan. 2015. "PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT PASAL 49 KUHP." *Ekp* 13 (6): 113–21.

Emilson, Nur Husni, Bintang Zallika Azzahra, and Audy Marshanda Beremau. 2022. "Penguatan Hukum Adat Dan Kelembagaan Adat Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 4* (2): 148. <https://doi.org/10.32502/khk.v4i2.5559>.

Ismail Pettanasse, Febrina Hertika Rani, M. Adi Saputra, and Dea Justicia Ardha.

2024. “Tindak Pidana ‘Obstruction of Justice’ Dalam Pengaturan Undan Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2 (2), 163–77. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.651>.

KumparanNEWS, *Gaduh Kakek 74 Tahun di Demak Ditahan Polisi karena*

Bela Diri, diterbitkan 14 oktober 2021 jam 08:30 WIB pada

<https://kumparan.com/kumparannews/gaduh-kakek-74-tahun-di-demak-ditahan-polisi-karena-bela-diri-1wiJMI0xN4F/full>.

M. Abrar Daffari Athallah. 2022. “,Skripsi: Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan Diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul).”

Palentina, Intan. 2023.Skripsi: “Perlindungan Hukum Tersangka Lansia Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Demak).”

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, PN Demak No. 183/Pid.B/2021/PN.Demak.

Alquran surat. Al-Hajj Ayat 60

Kermite, Dean Praditya, dkk. (2021). “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP.” *Lex Privatum*, Vol. IX No. 4, hal. 139–147.

Refin, Fergio Rizkya & Salman Daffa’ Nur Azizi. (2023). “Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Noodweer Excess.” *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 4 No. 2, hal. 141–156.

- Athallah, M. Abrar Daffari. (2022). "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) dalam Kasus Penganiayaan." *Skripsi FH Universitas Sriwijaya*.
- Palentina, Intan. (2023). "Perlindungan Hukum Tersangka Lansia Pelaku Tindak Pidana." *Skripsi FH Universitas Islam Sultan Agung*.
- Emilson, Nur Husni, dkk. (2022). "Penguatan Hukum Adat dan Restorative Justice." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 2.
- Setyaningsih, Ni Putu Ari, and PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN. "Kompilasi Delik Adat Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 71-79.
- Laia, F. (2024). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi. *Jurnal Profile Hukum*, 173-182.
- Sunarding, S. (2024). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI DALAM KASUS PIDANA ANAK (Studi Penelitian Polres Kota Palopo).
- Atiqah, D. R., Aisyah, I., Manurung, R. M., Oktariza, R., & Iskandar, S. (2024). URGENSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HAKIM. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4).
- Sari, R. K. (2022). Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan

Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 355-371.

Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan hukum Barat dan hukum Islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1).

Wisnujati, R. A. (2024). PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN NOODWEER DALAM TINDAK PIDANA BEGAL DI HUKUM PIDANA INDONESIA. *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 1(2), 50-59.

Koto, Z., & Poeloengan, A. H. (2022). Catatan Dalam RUU KUHP Buku Kesatu Terkait Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(2), 1-16.

D. Website

<https://www.theindonesianinstitute.com/kasus-mbah-minto-demak-cermin-ketidakadilan-hukum-di-negara-hukum/>
<https://sultra.tribunnews.com/ucnews/2021/12/01/kisah-mbah-minto-kakek-74-tahun-di-demak-yang-dituntut-2-tahun-penjara-karena-aniaya-pencuri-ikan>

E. Sumber Lain

Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum.